

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menjadikan proses mediasi dirasa masih efektif dalam menangani masalah sengketa tanah di Kabupaten Klaten walaupun banyak juga kasus yang dilakukan penyelesaian melalui mediasi yang tidak menemui kata sepakat.

B. Saran

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menurut penulis sudah efektif dan baik akan tetapi masih ada kekurangan antara lain:

Kurangnya sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi di Kantor Pertanahan kepada masyarakat umum guna menghindari sengketa pertanahan yang dapat merugikan kedua belah pihak

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Amarni, Nurmaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Rajawali Pers. Hlm. 34
- A. P. Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 2.
- Boedi Harsono , *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hal.283
- B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168.
- Cholid Narbuko, 2001, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hlm 81
- Made Yudha Wismayana dan I wayan Novy Purwanto, *Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi*, Bagian Hukum Bisnis Universitas Udayana, hlm.2
- Mardalis, 2009, "*Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*", Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 24
- Mohammad Machtudh Zarqoni. 2014. *Ha k Alas Tanah* . Jakarta: Preslasi Pustaka, hlm 63
- Sarjita, 2005, *Teknik dan Stategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta : Tugu Jogja, hlm.30
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm.29.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Indonesia Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka,2002, hlm.726)

Jurnal Penelitian

Novi Diana Silitonga, 2017, Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Khususnya Tanah Hak Milik) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rayi Ady Wibowo, 2010, Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Novrim Wini Dwi Putri, 2021, Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kota Palembang, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang

Heru Setiyawan, 2020, Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Sesuai Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016 Di Kantor Pertanahan Kota Tegal, Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal

Peraturan Perundang-Undangan

UD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan,

